



**KEPALA DESA SAMBONGDUKUH
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA SAMBONGDUKUH
NOMOR 01 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMBONGDUKUH,

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan menetapkan dengan Peraturan Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 634);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman

- Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252)
 15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
 16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E)
 17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 89/E);
 18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 104 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 104/E);
 19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 118/E);
 20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 05/E);
 21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 06 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 55 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 55/E);
 22. Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 22/E);
 23. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sambongdukuh Tahun 2017 Nomor 02/D).
 24. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sambongdukuh Tahun 2020 - 2025. (Lembaran Desa Sambongdukuh Tahun 2020 Nomor 04/E).

25. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sambongdukuh Tahun 2024 (Lembaran Desa Sambongdukuh Tahun 2023 Nomor 02/E);
26. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambongdukuh Tahun 2024 (Lembaran Desa Sambongdukuh Tahun 2023 Nomor 04/A);
27. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambongdukuh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sambongdukuh Tahun 2024 Nomor 05/A);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBONGDUKUH
Dan
KEPALA DESA SAMBONGDUKUH

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA SAMBONGDUKUH TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SAMBONGDUKUH TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa :	Rp. 2.478.969.999,25
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 893.787.828,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 1.248.094.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 31.834.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 45.780.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 298.000.000,00

Jumlah Belanja	Rp. 2.517.495.828,00
Surplus/Defisit	Rp. (38.525.828,75)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 123.464.172,21
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. <u>123.464.172,21</u>

SILPA tahun berjalan **Rp. 84.938.343,46**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I: Laporan Realisasi APBDesa Pemerintah Desa Sambongdukuh Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran II: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pemerintah Desa Sambongdukuh Tahun Anggaran 2023;

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Sambongdukuh
Pada tanggal 3 Januari 2025

KEPALA DESA SAMBONGDUKUH



KHAIRUR ROZIQIN

Diundangkan di : Desa Sambongdukuh
Pada tanggal : 3 Januari 2025
SEKRETARIS DESA SAMBONGDUKUH


DEDDY PRASETYO WIDODO

LEMBARAN DESA SAMBONGDUKUH TAHUN 2025 NOMOR : 1/A

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SAMBONGDUKUH
KECAMATAN JOMBANG
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		249.577.000,00	249.577.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.226.619.200,00	2.223.698.635,00	2.920.565,00
Dana Desa		1.451.182.000,00	1.451.182.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		107.789.200,00	107.789.200,00	0,00
Alokasi Dana Desa		390.648.000,00	387.552.435,00	3.095.565,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		277.000.000,00	277.175.000,00	175.000,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	5.694.364,25	5.694.364,25
JUMLAH PENDAPATAN		2.476.196.200,00	2.478.969.999,25	2.773.799,25
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		925.450.454,21	893.787.828,00	31.662.626,21
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.249.295.918,00	1.248.094.000,00	1.201.918,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		74.334.000,00	31.834.000,00	42.500.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		52.580.000,00	45.780.000,00	6.800.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		298.000.000,00	298.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.599.660.372,21	2.517.495.828,00	82.164.544,21
SURPLUS / (DEFISIT)		(123.464.172,21)	(38.525.828,75)	(84.938.343,46)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		123.464.172,21	123.464.172,21	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		123.464.172,21	123.464.172,21	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	84.938.343,46	(84.938.343,46)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Jombang, 02 January 2025
KEPALA DESA
 KEPALA DESA
 SAMBONGDUKUH
 KHAIRUR ROZIQIN



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SAMBONGDUKUH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	249.577.000,00	249.577.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	249.577.000,00	249.577.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	2.226.619.200,00	2.223.698.635,00	2.920.565,00
4.2.1.	Dana Desa	1.451.182.000,00	1.451.182.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	107.789.200,00	107.789.200,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	390.648.000,00	387.552.435,00	3.095.565,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	277.000.000,00	277.175.000,00	(175.000,00)
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	5.694.364,25	(5.694.364,25)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	5.694.364,25	(5.694.364,25)
	JUMLAH PENDAPATAN	2.476.196.200,00	2.478.969.999,25	(2.773.799,25)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	548.064.600,00	544.512.000,00	3.552.600,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	107.400.000,00	107.400.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	379.950.000,00	379.950.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.214.600,00	31.662.000,00	3.552.600,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	559.648.854,21	483.038.828,00	76.610.026,21
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	205.565.613,00	190.734.000,00	14.831.613,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	188.005.000,00	177.405.000,00	10.600.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	18.604.241,21	7.800.828,00	10.803.413,21
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.400.000,00	1.575.000,00	1.825.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada P	144.074.000,00	105.524.000,00	38.550.000,00
5.3.	Belanja Modal	1.193.946.918,00	1.191.945.000,00	2.001.918,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ala	60.800.000,00	58.800.000,00	2.000.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	167.000.000,00	166.999.000,00	1.000,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	59.083.000,00	59.083.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/I	723.210.918,00	723.210.000,00	918,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	32.253.000,00	32.253.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	298.000.000,00	298.000.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	298.000.000,00	298.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	2.599.660.372,21	2.517.495.828,00	82.164.544,21
	SURPLUS / (DEFISIT)	(123.464.172,21)	(38.525.828,75)	(84.938.343,46)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	123.464.172,21	123.464.172,21	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	123.464.172,21	123.464.172,21	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	123.464.172,21	123.464.172,21	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	84.938.343,46	(84.938.343,46)

Jombang, 02 January 2025

KEPALA DESA



KHAIRURROZIQIN